



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Padangsidimpuan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - b. bahwa Retribusi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan;
 - c. bahwa pelaksanaan Pelayanan Persampahan / Kebersihan termasuk di dalam Kewenangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, yang memerlukan pembiayaan operasional dan sarana fisik dalam pelaksanaannya dan yang dapat diharapkan menjadi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain, sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- h. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah Tempat Penampungan Sampah untuk sementara sebelum Transfer Depo.
- i. Transfer Depo adalah tempat penampungan hasil pengumpulan sampah dari Tempat Penampungan Sampah sementara (TPS).
- j. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah lokasi / lahan Tempat Pembuangan Akhir untuk menampung, mengolah atau memusnahkan sampah

- k. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- l. Sampah adalah semua sisa-sisa/benda-benda bekas pakai yang berbentuk padat/ setengah padat terdiri dari bahan organik / non organik, Logam / non logam yang tidak berguna lagi bagi pemiliknya / dibuang, dibiarkan, ditelantarkan dan mengganggu kebersihan / keindahan lingkungan, berasal dari kegiatan rumah tangga/keluarga, tempat usaha pabrik/industri dan sejenisnya serta kegiatan dalam Pasar Pemerintah.
- m. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Pembayaran atas Jasa Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa atau Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terhutang.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah atau SSRD adalah formulir atau blangko Surat Setoran yang merupakan bukti pembayaran oleh Wajib Retribusi yang diisi pada saat terjadinya pembayaran.
- s. Kareis adalah setoran yang didalamnya sudah tertentu besarnya Jumlah Retribusi yang dibayar.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengawasan keputusan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan, Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- w. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi atas Pelayanan Persampahan / Kebersihan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Persampahan / Kebersihan yang memperoleh Pelayanan Persampahan / Kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati Pelayanan Persampahan / Kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan termasuk Jenis Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan lokasi sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditaksir dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya yang meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir serta biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Retribusi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah di Daerah yang mendapat Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggihkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan menyampaikan keputusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Tindak Pidana yang terjadi atas Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali Retribusi terutang.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.


Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 MARET 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION


Handwritten initials: *Ady MT*

Handwritten mark: *R*

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI SETIAP BULAN
1	2	3
1.	PERUMAHAN : a. Perumahan Pinggir Jalan b. Perumahan Masuk Gang	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
2.	PERDAGANGAN : a. Pertokoan di pinggir jalan b. Kios – kios di pinggir jalan c. Pertokoan Masuk Gang d. Pertokoan Swalayan / Mini Market	Rp. 6.500,- Rp. 3.500,- Rp. 2.500,- Rp. 11.000,-
3.	<u>Dalam Lokasi Pasar Pemerintah :</u> A. Untuk setiap Kios/Lods > Pasar Klas I/ I > Pasar Klas II/Impres > Pasar Klas III B. Untuk setiap pemakaian pelataran/tempat lainnya di lingkungan pasar ditagih setiap hari.	Rp. 4.500,- Kios/Lods Rp. 3.500,- Kios/Lods Rp. 2.500,- Kios/Lods Rp. 500,-/pedagang
4.	HOTEL / LOSMEN : a. Hotel berbintang b. Hotel Melati c. Losmen / wisma	Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-
5.	RUMAH MAKAN/RESTORAN, KEDAI KOPI DAN WARUNG a. Rumah Makan / Restoran b. Bufet c. Kedai Kopi d. Warung	Rp. 12.000,- Rp. 8.000,- Rp. 5.500,- Rp. 3.500,-
6.	PERUSAHAAN PABRIK INDUSTRI a. Perusahaan Industri / Pabrik dan sejenisnya. b. Perusahaan Kilang Kayu/Pertukangan dan sejenisnya c. Perusahaan Kilang Lemon / Tegel dan sejenisnya d. Kilang Tepung, Cabe, Tahu, Kopi, Tempe, Kipang, b. Kacang, Kerupuk dan Sejenisnya. e. Penggilingan Padi. - Klas A - Klas B	Rp. 60.000,- Rp. 45.000,- Rp. 30.000,- Rp. 12.000,- Rp. 27.000,- Rp. 10.000,-
7.	USAILA TENTANG HIBURAN REKREASI DAN TEMPAT UMUM a. Bioskop b. Bilyar, Bar, Vidio Game. c. Loket Stasiun Bis/Taksi d. Tempat Rekreasi/Kolam Renang	Rp. 22.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-


8.	<u>PERUSAHAAN DAN TEMPAT USAHA LAIN</u>	
	a. Bengkel Mobil (Show Room)	Rp. 25.000,-
	b. Bengkel Sepeda Motor/Beca Bermotor	Rp. 15.000,-
	c. Bengkel Sepeda / Beca Barang	Rp. 5.000,-
	d. Bengkel las dan bubut	Rp. 20.000,-
	e. Bengkel bubut	Rp. 12.500,-
	f. Bengkel las	Rp. 7.500,-
	g. Gudang	Rp. 15.000,-
	h. SPBU	Rp. 20.000,-
	i. Pencucian Mobil	Rp. 15.000,-
	j. Pencucian (Doorsmer) Sepeda Motor	Rp. 7.000,-
	k. Kursus / PLSM	Rp. 10.000,-
	l. Praktek Dokter	Rp. 25.000,-
	m. Rumah Sakit	Rp. 35.000,-
	n. Klinik / Laboratorium	Rp. 25.000,-
	o. Rumah Potong	Rp. 20.000,-
	p. Rental VCD dan sejenis	Rp. 5.000,-
	q. Wartel / Warnei	Rp. 10.000,-
9.	<u>PERKANTORAN</u>	
	a. Perkantoran Instansi Pemerintah	Rp. 25.000,-
	b. Perkantoran Pemerintah Tingkat Kecamatan	Rp. 10.000,-
	c. Perkantoran Pemerintah Jawatan Tingkat Kelurahan	Rp. 5.000,-
	d. Perkantoran Non Pemerintah	Rp. 10.000,-
	e. SLTP dan SLTA	Rp. 10.000,-
	f. SD dan TK	Rp. 7.500,-
		Rp. 5.000,-
	<u>KHUSUS</u>	
10.	Membuang Sampah ke TPA	Rp 10.000,- setiap membuang

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

[Signature]
Drs. ZULKARNAIN NASUTION

8.	<u>PERUSAHAAN DAN TEMPAT USAHA LAIN</u>	
	a. Bengkel Mobil (Show Room)	Rp. 25.000,-
	b. Bengkel Sepeda Motor/Beca Bermotor	Rp. 15.000,-
	c. Bengkel Sepeda / Beca Barang	Rp. 5.000,-
	d. Bengkel las dan bubut	Rp. 20.000,-
	e. Bengkel bubut	Rp. 12.500,-
	f. Bengkel las	Rp. 7.500,-
	g. Gudang	Rp. 15.000,-
	h. SPBU	Rp. 20.000,-
	i. Pencucian Mobil	Rp. 15.000,-
	j. Pencucian (Doorsmer) Sepeda Motor	Rp. 7.000,-
	k. Kursus / PLSM	Rp. 10.000,-
	l. Praktek Dokter	Rp. 25.000,-
	m. Rumah Sakit	Rp. 35.000,-
	n. Klinik / Laboratorium	Rp. 25.000,-
	o. Rumah Potong	Rp. 20.000,-
	p. Rental VCD dan sejenis	Rp. 5.000,-
	q. Wartel / Warnet	Rp. 10.000,-
9.	<u>PERKANTORAN</u>	
	a. Perkantoran Instansi Pemerintah	Rp. 25.000,-
	b. Perkantoran Pemerintah Tingkat Kecamatan	Rp. 10.000,-
	c. Perkantoran Pemerintah Jawatan Tingkat Kelurahan	Rp. 5.000,-
	d. Perkantoran Non Pemerintah	Rp. 10.000,-
	e. SLTP dan SLTA	Rp. 10.000,-
	f. SD dan TK	Rp. 7.500,-
		Rp. 5.000,-
	<u>KHUSUS</u>	
10.	Membuang Sampah ke TPA	Rp 10.000,- setiap membuang

WALIKOTA PADANGSIDEMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION